

# **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**



**SAMSURI**

## Topik Kajian Pendidikan Kewarganegaraan

- HAKEKAT WARGA NEGARA DAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
- WARGA NEGARA DALAM SISTEM POLITIK DEMOKRASI
- HAK ASASI DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
- KONSTITUSI DAN *RULE OF LAW*
- MASYARAKAT KEWARGAAN (CIVIL SOCIETY)- Masyarakat Madani
- IDENTITAS NASIONAL
- PERAN PUBLIK WARGA NEGARA

# PENDEKATAN PEMBELAJARAN

- ANDRAGOGIS
- KONTEKSTUAL
- BERBASIS MASALAH AKTUAL
- AKADEMIS
- NON INDOKTRINATIF
- BERPIKIR KRITIS

# Definisi Kewarganegaraan

*Pendekatan “maksimal”:*

Partisipasi warga negara secara aktif dalam proses demokratis dan politik dalam arti sangat luas

*Pendekatan “minimal”:*

Partisipasi warga negara menurut cita-cita demokrasi dengan mengikuti aturan pemilu lokal dan nasional.

(MacLaughlin, T.H., 1992, 'Citizenship, diversity, and education: a philosophical perspective' *Journal of Moral Education*, 21 (3):235-250

MacLaughlin, T.H., 2000, 'Citizenship Education in England: the Crick Report and Beyond' *Journal of Philosophy of Education*, 34 (4): 541-571)

# DEFINISI PKN

Civic Education is an important component of education that cultivates citizens to participate in the public life of democracy, to use their rights and to discharge their responsibilities with the necessary knowledge and skills.

(Margaret S. Branson (1989), *The Role of Civic Education : A Forthcoming Education Policy Task Force Position Paper from the Communitarian Network*, Washington DC: Center for Civic Education, [http://www.civiced.org/articles\\_role.html](http://www.civiced.org/articles_role.html))

# DEFINISI PKN

Civic education can be understood in various ways. In a more narrow sense civic education aims at the acquisition of knowledge of the constitution and the basic democratic institutions and regulations. In a broader understanding the focus is more on the acquisition of competences that enables participation and democratic action. In this broader sense, civic education includes social learning and political socialization.

(Detlef Oesterreich, 2003, 'The impact of political knowledge and democratic competencies on desirable aims of civic education', *OJSSE* No. 1 2003, p. 1 Online Journal, <http://www.sowi-onlinejournal.de/2003-1/project-oesterreich.htm>)



# Kajian PKN secara umum di dunia

- *rights and responsibilities of citizens;*
- *government and institutions;*
- *history and constitutions;*
- *national identity;*
- *legal system and the rule of law;*
- *human, political, economic and social rights;*
- *democratic principles and processes;*
- *active citizen participation in civic issues;*
- *international perspectives; and*
- *value of democratic citizenship (Print, 1999: 12).*

## Pengertian WARGA NEGARA

*“individual who has membership rights to reside within a territory, who is subject to the state’s administrative jurisdiction, and who is also, ideally, a member of the democratic sovereign in the name of whom laws are issued and administration is exercised “(Benhabib, 2004: 144).*



# PENGERTIAN KEWARGANEGARAAN

- *membership in a bounded political community which was either a nation-state, a multinational state, or a commonwealth structure. (Benhabib, 2004: 144)*

- Konsep kewarganegaraan secara klasik selalu dikaitkan kepada kenggotaan seorang individu kepada ikatan politik sebuah negara-bangsa, hak-hak dan kewajiban dari status kewarganegaraan seseorang dari aspek hukum (legal).
- Status warga negara → hak-hak dan kewajiban asasi

# WARGA NEGARA DAN PENDUDUK

warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara [Pasal 26 (1)]

## WARGA NEGARA DAN PENDUDUK

Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia [Pasal 26 (2)\*\*]

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya [Pasal 27 (1)]

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan [Pasal 27 (2)]

Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara [Pasal 27 (3)\*\*]

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 28)

# HAK ASASI MANUSIA

**berkewajiban menghargai hak orang dan pihak lain serta tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan UU (Pasal 28J) \*\***

**untuk hidup** serta mempertahankan hidup dan kehidupan (Pasal 28A) \*\*

**membentuk keluarga** dan melanjutkan keturunan, hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B) \*\*

**perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM** adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah (Pasal 28I) \*\*

**mengembangkan diri**, mendapat pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya, memajukan diri secara kolektif (Pasal 28C) \*\*

**hidup sejahtera lahir dan batin**, memperoleh pelayanan kesehatan, mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat guna mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28H) \*\*

**pengakuan yang sama di hadapan hukum**, hak untuk bekerja dan kesempatan yg sama dalam pemerintahan, berhak atas status kewarganegaraan (Pasal 28D) \*\*

**perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, dan rasa aman** serta untuk bebas dari penyiksaan (Pasal 28G) \*\*

**berkomunikasi**, memperoleh, mencari, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi, (Pasal 28F) \*\*

**kebebasan memeluk agama**, meyakini kepercayaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat (Pasal 28E) \*\*

**HAK  
ASASI  
MANUSIA**

# Hak-hak asasi warga negara

hak sipil

hak politik

hak sosial

(Marshall, 1949)

# Peran Warga Negara

## PERAN PUBLIK & PERAN PRIVAT

- menjadi anggota masyarakat yang independen,
- memenuhi tanggung jawab personal kewarganegaraan di bidang ekonomi dan politik,
- menghormati harkat dan martabat kemanusiaan tiap individu,
- berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan secara efektif dan bijaksana, serta,
- mengembangkan berfungsinya demokrasi konstitusional secara sehat.



# PEMERINTAHAN DAERAH

**Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang**

[Pasal 18 (1)\*\*]

**Gubernur, Bupati, Walikota dipilih secara demokratis**

[Pasal 18 (4)\*\*]

PEMERINTAHAN DAERAH	
KEPALA PEMERINTAH DAERAH	DPRD
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (2)**]	
menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat [Pasal 18 (5) **]	
berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (6)**]	

**anggota DPRD dipilih melalui pemilu**

[Pasal 18 (3) \*\*]

# Pembentukan Undang-Undang



# Imbauan Pansus Century

1. Nonaktif bersifat imbauan, bukan permintaan dan desakan.
2. Nonaktif untuk mempermudah pemeriksaan dan menghindari konflik kepentingan.
3. Pejabat yang diperiksa nonaktif secara sukarela jika pemeriksaan pansus mengganggu kinerja mereka.
4. Nonaktif bersifat sementara hingga kerja pansus selesai.

## Dasar hukum imbauan

nonaktif pejabat negara tidak ada

Dalam UU 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ataupun UU 6/1954 tentang Hak Angket, serta dalam UUD 1945 tidak diatur mekanisme semacam itu.



MAGNO F HADI

## Negara Jangan Kalah Sama Gayus

### PENGANTAR

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menangani kasus Gayus lainnya yang belum disentuh kepolisian. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tetap memercayakan penuntasan kasus Gayus kepada Polri. Demikian tanggapan Presiden yang disampaikan Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha atas desakan berbagai pihak agar penanganan kasus tersebut dialihkan ke KPK.

# Aktivis Antikorupsi Kecewa kepada SBY

Presiden diminta menghentikan politisasi kasus Gayus dan menyerahkannya kepada KPK.





**NENEK RASMIAH**  
**DITUNTUT LIMA BULAN BUI**

# Perlu Pengawasan Berlapis Aparat Negara

MENTERI Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan menyatakan bahwa ruang gerak bagi aparatur negara untuk melanggar aturan kian sempit. Sistem pengawasan berlapis diharapkan dapat mencegah tindak pidana korupsi seperti dalam kasus aparat pajak Gayus Tambunan.

"Pak Gayus itu oknum, dan karena ruang geraknya sempit, ketahuan. Karenanya ke depan jangan main-main lagi, apalagi instansi pemerintah sudah pakai elektronik semua," kata Mangindaan di sela-sela Rapat Koordinasi Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tingkat Nasional 2010 di Jakarta, kemarin.

Menurut Mangindaan, dengan ruang gerak yang sempit, aparat negara sulit untuk berbuat korup. Berbeda dengan sistem yang lama, yang diakuinya tidak terkontrol.

Ia juga mengatakan bahwa pengawasan terhadap aparatur negara saat ini diberlakukan berlapis. Selain pengawasan dan kontrol dari masyarakat, juga ada pengawasan dari internal. "Pengawasan nanti ada internal dari instansi. Lalu internal nanti diawasi juga oleh tim independen dan *quality assurance*. Kemudian, ma-

“

Pengawasan nanti ada internal dari instansi. Lalu internal nanti diawasi juga oleh tim independen dan *quality assurance*. Kemudian, masyarakat, jadi *triple* malah."

## EE Mangindaan

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

asyarakat, jadi *triple* malah," jelasnya.

Mangindaan berharap, masyarakat aktif dalam mengontrol dan mengawasi kinerja aparatur negara. Agar masyarakat mudah mengawasi, pemerintah akan mencari metode agar kinerja aparatur negara dengan gampang dipahami. "Memang konsep *grand design* pengawasan dan kontrol masyarakat kita harapkan. Oleh karena itu, di dalam metode yang kita keluarkan metode *pre-emptive* dan preventif harus dengan bahasa rakyat. Su-

paya rakyat mengerti sehingga rakyat menjadi bagian dari pengawasan. Itulah negara demokrasi ya begitu," tukasnya.

Saat membuka Rakornas PAN dan Reformasi Birokrasi 2010, Wakil Presiden Boediono meminta pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan konsisten agar target birokrasi yang andal dan efisien yang dicanangkan pemerintah tercapai 2025.

"Jangan sampai reformasi birokrasi berjalan zig-zag tanpa memiliki arah yang jelas. Kasihan nanti bangsa kita tidak maju-maju dan yang rugi adalah anak-anak kita karena tidak maju-maju," kata Boediono.

Wapres menekankan bahwa tujuan utama tugas aparat negara adalah memberikan pelayanan publik sebaik-baiknya sehingga setiap instansi harus bersama-sama mereformasi sistem pelayanan publik.

Untuk meraih hasil optimal, diperlukan sistem penghargaan dan hukuman bagi para aparat negara yang selama ini melayani masyarakat. "Jadi penghargaan dan hukuman tidak saja diberikan pemerintah pusat, tapi masyarakat juga bisa memberikan penilaian," kata Wapres yang juga Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional itu. (Tup/P-3)

## BEDAH EDITORIAL

RABU, 24 NOVEMBER 2010 - MEDIA INDONESIA



PATAAREKCI

## Konsistensi Oposisi

MENJADI oposisi tidaklah mudah karena kekuasaan selalu datang menggoda. Itulah yang kini kembali menghampiri Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Itu bukan godaan yang pertama. Manuver yang paling kencang terjadi ketika Presiden SBY hendak menyusun Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2.

Sejauh ini PDIP konsisten sebagai oposisi. Sumbangan yang penting dalam menumbuhkembangkan demokrasi.

Sejarah jangan terulang kembali. Harus ada partai yang dengan sadar dan penuh tanggung jawab menegur, mengoreksi, dan bahkan memperingatkan kekuasaan agar tidak berlaku semena-mena dan sewenang-wenang.

Kekuasaan mustahil diawasi jika pemerintah mutlak menguasai legislatif. Saat ini saja pemerintahan SBY-Boediono sudah menguasai 75% suara di DPR. Itulah suara yang dimiliki enam partai koalisi di DPR, yaitu Demokrat, Golkar, PKS, PAN, PPP, dan PKB. Bayangkan kalau PDIP ikut merapat dengan kekuasaan, jumlahnya mencapai 92% suara. Keadaan yang mirip dengan ketika Golkar sangat berjaya di masa Orde Baru.

Bayang-bayang hegemoni itulah yang kini menyertai wacana perombakan kabinet. Tokoh partai berkuasa tidak pernah berhenti memberikan iming-iming kursi menteri kepada PDIP, seperti yang diperlihatkan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarak.

Adalah jauh lebih terhormat bila tokoh partai berkuasa merawat koalisi daripada menebar iming-iming kursi menteri dan dengan itu mengobrak-abrik partai oposisi.





**ANTI KEKERASAN:** Aktivis yang bergabung dalam Solidaria Perempuan melakukan aksi dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional di Jakarta, beberapa waktu lalu. Menekankan kekerasan terhadap perempuan.

# Hentikan Kekerasan terhadap Perempuan

Lebih dari sepertiga kasus kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan seksual.





## Tolak Telepon Seluler

Massa dari Migrant Care menggelar aksi menolak usulan pemerintah untuk memberikan fasilitas telepon seluler kepada buruh migran yang bekerja di luar negeri. Aksi digelar di depan Istana Negara, Jakarta, kemarin.



# Keistimewaan Yogyakarta tanpa Monarki

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan sistem yang akan dianut dalam pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta tidak mungkin monarki karena bertabrakan dengan konstitusi dan nilai demokrasi.

Presiden menegaskan hal itu dalam sambutan pembuka rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.

Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri sedang menyusun konsep keis-

timewaan Yogyakarta dalam Undang-Undang Keistimewaan DIY.

RUU Keistimewaan DIY gagal disahkan DPR periode 2004-2009, sebab pemerintah dan dewan tidak menyepakati pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur. Sejumlah kalangan masyarakat di Yogyakarta berharap sistem monarki yang dianut Keraton Yogyakarta terus dilestarikan.

Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara hukum dan

demokrasi oleh karena itu nilai demokrasi tidak boleh diabaikan. Selain itu, ada perangkat sistem nasional atau keutuhan juga keistimewaan yang harus kita hormati di Yogyakarta dan implementasi nilai demokrasi untuk negeri. Hal ini secara

---

Kirimkan tanggapan Anda  
atas berita ini melalui  
[mediaindonesia.com](http://mediaindonesia.com)

atau e-mail:

[interupsi@mediaindonesia.com](mailto:interupsi@mediaindonesia.com)

---

implisit tercantum dalam UUD 1945.

Namun, kata Presiden, keistimewaan tetap akan dipahami dari sejarah dan aspek lain yang memang harus kita perlakukan secara khusus sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 18. "Harus tetap menampakkan dalam struktur pemerintah keistimewaan itu," katanya. Untuk itu Presiden akan mencari format yang memajukan tiga kepentingan, yakni berharap ada komu-

nikasi baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPR.

Pembahasan RUU Keistimewaan DIY berpacu dengan masa jabatan Sri Sultan Hamengku Buwono X yang segera berakhir. Masa jabatan Gubernur DIY itu berakhir 8 Oktober 2008 dan sejak saat itu diperpanjang tiga tahun.

Rapat itu juga membahas revisi UU Pemerintahan Daerah, RUU Pemilihan Kepala Daerah, dan RUU Desa. (Tup/X-3)

# Presiden Dinilai Tolak Penetapan dalam Suksesi Gubernur

GBPH Joyokusumo:  
Presiden tak pernah  
belajar sejarah.

**YOGYAKARTA** — Pakar politik pemerintahan Universitas Gadjah Mada, A.A.G.N. Arie Dwipayana, menilai pernyataan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono bahwa sistem yang akan dianut pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tak mungkin monarki merupakan konsekuensi politik. “Suksesi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY adalah dengan pemilihan, bukan penetapan,” ujar Arie kepada *Tempo* kemarin. Tapi, katanya, pernyataan Presiden itu belum juga memberikan jawaban bagaimana posisi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

Presiden dalam sambutan pembukaan rapat kabinet terbatas di kantor Presiden kemarin menegaskan, sistem yang akan dianut pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak mungkin monarki.

“Tidak mungkin ada sistem monarki, yang bertabrakan dengan konstitusi dan nilai demokrasi,” kata Presiden.

Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara hukum dan demokrasi, sehingga nilai demokrasi tak boleh diabaikan. Selain itu, ada perangkat sistem nasional, juga keistimewaan, yang harus dihormati di Yogyakarta dan implementasi nilai demokrasi untuk negeri. Hal ini secara implisit tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tapi, katanya, keistimewaan tetap akan dipahami dari sejarah dan aspek lain yang memang harus diperlakukan secara khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar. “Harus tetap menampakkan dalam struktur pemerintah keistimewaan itu,” katanya.

Arie Dwipayana mengatakan penilaian Presiden bahwa sistem monarki bertabrakan dengan demokrasi dan konstitusi terlalu menyederhanakan persoalan. Se-

bab, kenyataannya, Inggris maupun negara Skandinavia, yang menggunakan sistem monarki, bisa hidup dalam demokrasi. “Jadi tak benar jika monarki tak bisa hidup dalam nilai-nilai demokrasi,” kata Arie.

Menurut Arie, monarki perlu diterapkan dalam konteks Indonesia dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan membuat desain bagaimana monarki bisa diakomodasi dalam demokrasi. Semisal dengan membuat sistem monarki konstitusional, yakni menggabungkan warisan tradisi monarki sebagai simbol pengayom dengan demokrasi.

Adapun GBPH Joyokusumo, adik kandung Sultan Hamengku Buwono X, mengatakan pernyataan Presiden itu menunjukkan bahwa pemerintah saat ini, termasuk Presiden Yudhoyono, tidak pernah belajar sejarah. “Tapi hanya belajar sejarah elite Barat,” ujar Joyokusumo, yang pernah menjadi anggota DPR dari Partai

Golkar. Tapi, menurut dia, langkah Hamengku Buwono IX telah mengajarkan soal demokrasi ala Jawa, yaitu semua kebijakan bermanfaat bagi rakyat, bukan sistem. “Kalau demokrasi ala Soeharto berdasarkan sistem.”

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY Janu Ismadi menegaskan, apa pun pernyataan Presiden, DPRD DIY tetap mendukung penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. “Ya, kami tidak bisa menerima pernyataan itu begitu saja,” kata Janu. Dewan berharap RUU Keistimewaan DIY bisa diselesaikan tahun ini, lantaran 2011 adalah masa berakhirnya perpanjangan masa jabatan Gubernur DIY. “Pengawasan yang dilakukan DPRD DIY tidak lagi melalui pengiriman delegasi yang ketiga, melainkan melalui perwakilan DPR RI dari daerah pemilihan DIY,” katanya. Saat ini posisi draf RUUK masih di Kantor Kementerian Dalam Negeri.

# Politik Uang Warnai Demokrasi RI

WAKIL Presiden Boediono menilai ada kesalahan mekanisme pasar dalam demokrasi di Indonesia yang ditandai dengan maraknya praktik politik uang.

“Demokrasi itu menyalurkan keinginan rakyat, tapi nyatanya ada mekanisme pasar yang salah dalam demokrasi,” katanya saat membuka Kongres II Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di Grand City, Surabaya, kemarin.

Ia mengemukakan, para pendiri bangsa meletakkan dasar demokrasi yang santun dan beretika dalam menyalurkan aspirasi rakyat. “Tapi yang sekarang terjadi, suara rakyat dibeli dengan uang sehingga landasan demokrasi sudah tidak ada,” kata Wapres.

Agenda kongres kali ini juga menghadirkan paparan kinerja pembangunan alumni GMNI yang menjadi kepala daerah yakni Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang, Gubernur NTT Frans Lebu Raya, dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Rustriningsih. (Wis/P-1)



# Imbauan Pansus Century

1. Nonaktif bersifat imbauan, bukan permintaan dan desakan.
2. Nonaktif untuk mempermudah pemeriksaan dan menghindari konflik kepentingan.
3. Pejabat yang diperiksa nonaktif secara sukarela jika pemeriksaan pansus mengganggu kinerja mereka.
4. Nonaktif bersifat sementara hingga kerja pansus selesai.

## Dasar hukum imbauan nonaktif pejabat negara tidak ada

Dalam UU 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ataupun UU 6/1954 tentang Hak Angket, serta dalam UUD 1945 tidak diatur mekanisme semacam itu.



# WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA



Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 25A UUD 1945) \*\*




# POTRET KAMPANYE PEMILU 1955 DI INDONESIA



MASJID AGUNG DEMAK, JAWA TENGAH, SELAMA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM 1955.

Photo: Claire Holt.

# POTRET PEMILU ORDE BARU





# POTRET PEMILU ORDE BARU



# KOMPAS, 18-01-1984:4



# Pancasila dalam Bahasa Kekuasaan Orde Baru

- Pidato Presiden Soeharto (pidato kenegaraan)
- Dokumen GBHN
- Dokumen Paket Undang-undang Politik (Partai Politik, Pemilu Susduk MPR-DPR-DPRD, Referendum, Ormas)

# Rekam Jejak Pemerintahan Orde Baru

- Supersemar
- P4
- Dwifungsi Abri
- Wawasan Nusantara
- Depolitisasi (Warga negara Massa Mengambang)
- Deideologisasi (1985, Asas Tunggal Pancasila)
- Fusi Partai (1973, Penyatuan Parpol Pemilu 1971)
- Korupsi-Kolusi-Nepotisme → TERORGANISIR,  
SISTEMATIS



# PENCABUTAN P-4

- **DASAR PERTIMBANGAN** (Tap MPR No. XVII/MPR/1998 ttg Pencabutan Tap MPR No. II/1978 ttg P4)
  - **Distorsi Pemaknaan** dan Fungsi Pancasila sbg Dasar Negara
  - **Penataran P4** “gagal” membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila → pemborosan uang negara
  - Peletakkan kembali Pancasila sbg Dasar Negara

# Pancasila sebagai Dasar Negara

- **Rumusan Otentik:** Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4.
- Bagian dari pokok kaidah fundamental bernegara (**staats fundamental norm**), yakni sebagai asas kerokhanian negara.
- **Dasar falsafah negara** (Philosofische Grondslag) dari negara → dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. **Konsekuensinya:** segala bentuk peraturan perundang-undangan termasuk proses dan produk reformasi sekarang harus dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila

## **Kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara**

- Sumber tertib hukum Indonesia
- Meliputi suasana kebatinan (*Geistlichenhintergrund*) dari UUD 1945
- Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara (tertulis maupun tidak tertulis)
- Memuat norma yang mengharuskan UUD mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.
- Merupakan sumber semangat (spirit) bagi UUD 1945, penyelenggara negara dan pelaksana pemerintahan

# Persoalannya?

- Distorsi pemaknaan terhadap Pancasila untuk *status quo* rejim kekuasaan
- Penyelenggara negara/pemerintahan tercerabut dari idealitas tujuan kehidupan bernegara sebagaimana dimaksud para *founding fathers*.
- Suasana Sistem Politik yang berubah
- Ketangguhan komponen elite penyelenggara negara dan warga negara untuk menjadikan Pancasila sebagai prinsip dasar kehidupan bernegara yang adil, maju, dan beradab.



# Problem-problem Kontemporer

- Krisis Lingkungan Hidup, Pembalakan Liar Sumber daya alam di Hutan, degradasi kualitas alam sebagai penyangga kehidupan akibat eksploitasi berlebihan
- Krisis Legitimasi Politik → merosotnya kepercayaan rakyat terhadap penyelenggara negara (Lembaga Presiden, lembaga penegak Hukum → Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, DPR, Birokrasi)
- Krisis kepemimpinan nasional yang memiliki sifat kenegarawanan (statemenship)

# Pancasila dalam Praktek Kenegaraan Indonesia

- ERA REVOLUSI FISIK (1945-1949)
  1. UUD 1945
  2. KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT (RIS)
- ERA DEMOKRASI LIBERAL (1950-1959)
  - UUD SEMENTARA 1950
- ERA DEMOKRASI TERPIMPIN (1959-1967)
  - KEMBALI KE UUD 1945
- ERA DEMOKRASI PANCASILA I (1967- 1998)
  - UUD 1945 sebelum Amandemen I, II, III, dan IV
- ERA PASCA ORDE BARU (REFORMASI) (1998- SEKARANG)
  - UUD 1945 PASCA AMANDEMEN

# PROBLEM ERA REFORMASI



